



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Izin Poligami antara;

**NAMA PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 08 Mei 1985, agama Islam, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Yogyakarta, sebagai Pemohon;  
melawan

**NAMA TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir: Masago, 06 Agustus 1981, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No XXX Tertanggal 10 Januari 2011;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON hendak menikah lagi (Poligami) dengan seseorang perempuan yang bernama:  
Nama : XXXX;  
Tempat/Tgl : Gunung Kidul, 03 Juni 1996;  
Umur : 27 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Desa XXX Jawa Tengah;
3. Bahwa PEMOHON mengajukan ijin Poligami ini karena TERMOHON tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
4. Bahwa TERMOHON dengan sukarela dan tidak keberatan apabila PEMOHON menikah lagi dengan calon istri PEMOHON yang kedua tersebut serta TERMOHON bersedia dimadu oleh PEMOHON;
5. Bahwa PEMOHON sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak PEMOHON;
6. Bahwa PEMOHON mampu memenuhi kebutuhan hidup TERMOHON dan anak-anaknya karena PEMOHON bekerja sebagai seorang ADVOKAT / Pengacara dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Antara PEMOHON, TERMOHON dan calon istri PEMOHON tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah menikah Antara PEMOHON dan TERMOHON telah memperoleh harta bersama berupa:
  1. Satu unit mobil XENIA tahun 2012 nomor polisi XXX;
  2. Satu unit mobil CALYA tahun 2018 nomor polisi XXX;
  3. Rumah dan isi yang beralamat di Jl.XXXYogyakarta;
  4. Emas dan Perhiasan;
  5. Satu unit motor Honda Beat bernomor polisi XXX;
  6. Satu unit motor Yamaha NMAX;
  7. 1 Kavling tanah Perumahan Dijalan Imogiri barat Bantul atas nama XXX;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON bin untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Menetapkan harta berupa:
  1. Satu unit mobil XENIA tahun 2012 nomor polisi XXX;
  2. Satu unit mobil CALYA tahun 2018 nomor polisi XXX;
  3. Rumah dan isi yang beralamat di Yogyakarta;
  4. Emas dan Perhiasan;
  5. Satu unit motor Honda Beat bernomor polisi XXX;
  6. Satu unit motor Yamaha NMAX;
  7. 1 Kavling tanah Perumahan Dijalan Imogiri barat Bantul atas nama HASRIANTI R;

Adalah harta bersama PEMOHON dan TERMOHON;

4. Memerintahkan panitra Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah yang wilayah nya meliputi tempat kediaman TERMOHON dan PEMOHON dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan guna dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim pengadilan agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati dan memberikan pemahaman kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dengan Mediator yang bersertifikat, dan Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu XXX, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk, dan terjadi kesepakatan Termohon bersedia sukarela dipoligami oleh Pemohon;

Bahwa setelah sidang tanggal 01 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena panjar biaya perkara habis, maka telah dilakukan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, melalui Surat Panitera Nomor: XXX, tanggal 16 Maret 2023 dengan ikhtisar isi surat disebutkan apabila Pemohon tidak memenuhi isi teguran sampai tanggal 18 September 2023, maka pendaftaran perkara atas nama Pemohon akan dicoret dari register perkara;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati dan memberikan pemahaman kepada Pemohon dan Termohon mengenai poligami, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator XXX dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk, dan Termohon bersedia sukarela dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah sidang tanggal 01 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara habis, maka telah dilakukan teguran untuk menambah panjar biaya perkara dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran itu disampaikan, melalui Surat Panitera Nomor: XXX, tanggal 16 Maret 2023 dengan ikhtisar isi surat disebutkan apabila Pemohon tidak memenuhi isi teguran sampai tanggal 18 September 2023, maka pendaftaran perkara atas nama Pemohon akan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, yaitu tanggal 18 September 2023 Pemohon dan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK



**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Yk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani, M.H., serta Dra. Satrianih, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrani, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Dra. Satrianih, M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>425.000,00</b>

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2023/PA.YK